

Implementasi dan Resiko Akad Mudharabah

Nessa Syifa Noeraisha^{1*}, Nindya Larasati², Putri Amelia Septira Sandi³,
Mochammad Dany Mas'udi Rodhi⁴, Rendi⁵
¹²³⁴⁵Universitas Negeri Malang

*nessa.syifa.2104216@students.um.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dibuat pada dasarnya untuk mengetahui sejauh mana penggunaan akad Muharabah digunakan di Indonesia, karena pada awalnya akad mudharabah kurang diminati di Indonesia karena kalah saing dengan bank konvensional, dan akad mudharabah juga memiliki risiko yang cukup tinggi. Penelitian ini menggunakan metode literatur review untuk mencari data-data dari penelitian dan artikel nasional 12 tahun terakhir, data-data tersebut dibaca dan dipahami dengan seksama lalu dilakukanlah evaluasi. Hasil dari penelitian kami yaitu bahwa dalam implementasinya, penggunaan akad mudharabah di Indonesia naik sejalan dengan semakin bertambahnya unit perbankan syariah, lalu untuk risiko dan kendala dalam perkembangan akad mudharabah adalah ketidakefektifan model atau cara pembiayaan pada akad mudharabah, hal tersebut bisa diminimalisir dengan upaya menegaskan syarat dan ketentuan untuk memperjelas pelaksanaan akad.

Kata Kunci: Mudharabah, Risiko, Kendala, Implementasi.

Abstract

This research was made basically to determine the extent to which the use of Muharabah contracts was used in Indonesia, because initially mudharabah contracts were less attractive in Indonesia because they were not competitive with conventional banks, and mudharabah contracts also had a fairly high risk. data from research and national articles in the last 12 years, these data are read and understood carefully and then an evaluation is carried out. The results of our research are that in its implementation, the use of mudharabah contracts in Indonesia increases in line with the increasing number of Islamic banking units. The risk and obstacle in the development of the mudharabah contract is the ineffectiveness of the model or method of financing in the mudharabah contract, this can be minimized by affirming the terms and conditions to clarify the implementation of the contract.

Keywords: Mudharabah, Risk, Constraints, Implementation

PENDAHULUAN

Akad syariah pada awalnya, kurang diminati oleh sebagian masyarakat Indonesia, dikarenakan minimnya variasi pembiayaan yang dilakukan oleh entitas syariah. Salah satu akad yang memiliki risiko tinggi adalah akad mudharabah, sehingga membuat minat masyarakat terhadap akad ini di bank syariah masi lebih rendah dari pada akad murabahah. Tentu saja hal tersebut berbeda dengan bank konvensional yang menyediakan berbagai inovasi pelayanan kepada nasabahnya. Banyak orang yang masih belum memahami tentang entitas syariah secara menyeluruh. Keterlambatan perkembangan entitas syariah itu menyebabkan banyak orang yang tidak mengetahui bahwa ada banyak jenis akad di dalamnya. Banyak orang hanya mengenal akad mudharabah sebagai pembiayaan entitas syariah (Hadi, 2011).

Meskipun akad ini memiliki risiko yang tinggi dan pemilik dana yang harus menanggung risiko tersebut. Akan tetapi risiko ini masih relatif ringan dikarenakan adanya pengawasan dari Bank Sentral untuk melindungi pemilik dana. Akan tetapi jika terbukti risiko tersebut disengaja maka yang menanggung adalah pengelola dana. Namun, ketika bank bertindak sebagai pemilik dana risiko yang dihadapi akan semakin besar karena belum adanya standar biaya untuk berbagai jenis usaha (Hadi, 2011).

Dalam beberapa penelitian menyebutkan bahwa risiko yang tinggi pada akad mudharabah menyebabkan pembiayaan lebih banyak dilakukan dalam akad murabahah, dikarenakan pada akad mudharabah memiliki dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan pembiayaan yang dilakukan di Indonesia masih menggunakan pembiayaan non-bagi hasil.

Namun, sebagian besar ulama menyatakan bahwa bank syariah merupakan bank yang memiliki prinsip bagi hasil. Harusnya, pembiayaan dengan skema bagi hasil lebih diutamakan dari pada non-bagi hasil karena itu sesuai prinsip syariah yang berlaku.

Pengaruh dari pembiayaan non-bagi hasil membuat pemerintah mempersiapkan struktur baru untuk meningkatkan akad mudharabah ini lagi. Dengan demikian, risiko yang tinggi menyebabkan beberapa entitas atau bank syariah tidak menerapkan akad mudharabah dalam skema akuntansinya. Jika terus seperti ini, maka keberadaan akad mudharabah di masa yang akan datang juga semakin hilang (Hadi, 2011).

Tujuan dari pembuatan artikel ini adalah menguraikan kendala implementasi mudharabah di berbagai konteks, memberikan rekomendasi agar mudharabah diminati oleh masyarakat, dan mengetahui kendala dalam mengatasi mengenai rendahnya minat masyarakat terhadap pembiayaan mudharabah.

METODE PENELITIAN

Akad mudharabah merupakan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh pemilik modal dan pengelola modal dalam akad mudharabah ini pemilik modal memberikan dana sepenuhnya kepada pengelola modal untuk diolah atau diberdayakan, untuk pembagian hasil dari pemberdayaan modal.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian literature review. Metode literature review merupakan metode atau suatu proses penelitian yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menilai penelitian-penelitian dengan kritis dan relevan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, data yang dikumpulkan dan diperoleh dalam penelitian ini hasil mencari informasi berbagai sumber seperti buku referensi, jurnal ilmiah, karangan ilmiah, dan sumber lainnya. Metode literature review secara berurutan dimulai dari mengumpulkan data terlebih dahulu setelah itu membaca, memahami topik dari data tersebut dan melakukan evaluasi. Dengan metode ini proses mengulas suatu penelitian akan menjadi lebih akurat dan detail.

Dari beberapa sumber literatur dalam penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif, karena lebih berisi deskripsi dari permasalahan yang ada. Dalam metode literatur review bisa disebut sebagai analisis deskriptif yaitu penguraian secara teratur dari data penelitian dan artikel nasional dalam 12 tahun terakhir yang sudah dikumpulkan dan diperoleh, lalu dijelaskan kembali agar dapat dipahami dan dimengerti oleh pembaca.

Metode Literature review yang digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data, informasi dan wawasan mengenai masalah artikel yang akan diteliti melalui penelitian-penelitian terdahulu. Dari data yang diperoleh diharapkan bisa menjadi acuan untuk mengerjakan penelitian kelompok kami tentang implementasi dan resiko akad Mudharabah

Dalam penelitian ini kami menggunakan 30 artikel (1 buku Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Islam, 1 web Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan 28 jurnal artikel nasional). Dari 30 artikel yang kami gunakan sebagian tahap penelitian dilakukan melalui literature review dari artikel sebelumnya, dan sebagian lagi dilakukan dengan melihat perkembangan akad mudharabah secara langsung.

Berdasarkan artikel yang dijadikan referensi dalam penelitian ini, sudah dibandingkan dengan artikel yang relevan. Hasil dari perbandingan ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya akad mudharabah dan risiko pembiayaan yang sangat besar. Masih adanya kendala yang memang belum bisa di atasi sepenuhnya dalam perkembangan akad mudharabah adalah ketidakefektifan model atau cara pembiayaan pada akad mudharabah yang membuat masyarakat tidak menggunakan akad ini. Hal tersebut bisa diminimalisir dengan upaya menegaskan syarat dan ketentuan untuk memperjelas pelaksanaan akad.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Penjelasan akad Mudharabah

Akad mudharabah merupakan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh pemilik modal (shahib al-maal) dan pengelola modal ('amil), dalam akad mudharabah ini pemilik modal memberikan dana sepenuhnya kepada pengelola modal untuk diolah atau diberdayakan, untuk pembagian hasil dari pemberdayaan modal tadi dalam akad mudharabah menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan porsi (nisbah) yang sudah tertera pada saat awal akad berlangsung, lalu jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dari pengelola modal maka kerugian ditanggung bersama, namun jika kerugian tidak disebabkan oleh pengelola modal maka kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal (Asep Dadang Hidayat, 2020).

Dasar hukum akad mudharabah bisa dilihat pada hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaib r.a. yang berisi "Ada tiga perkara yang diberkati yaitu jual beli yang ditanggihkan, memberi modal dan mencampur gandum dengan jelai tetapi untuk keluarga bukan untuk dijual." (Hali Makki, 2019).

Dasar hukum mudharabah ada dua macam antara lain yaitu:

a. Mudharabah Fasid

Mudharabah fasid adalah apabila syarat-syarat yang tidak sesuai dengan tujuan dari mudharabah maka jika dilihat dari Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mudharabah tidak bisa melakukan seperti yang seharusnya dilakukan oleh mudharabah yang shahih (Nursalim, 2019).

b. Mudharabah Sahih

Mudharabah sahih Mudharabah yang sudah sesuai dengan tujuan mudharabah dan syarat dan rukun mudharabahnya sudah terpenuhi (Saputra, 2021).

Pembagian akad mudharabah sendiri dibagi menjadi tiga bagian yaitu mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah musytarakah. Mudharabah muthlaqah di sini merupakan akad mudharabah yang tidak terikat atau bebas, bebas yang dimaksud di sini adalah pemilik modal membebaskan pengelola modal untuk melakukan pemberdayaan pada modal yang sudah diberikan kepada pengelola, untuk mudharabah muqayyadah merupakan akad mudharabah yang terikat, terikat yang dimaksud adalah pada saat awal akad pemilik modal sudah menentukan usaha, waktu pelaksanaan, tempat, sifat dari usaha tersebut, dan pihak yang melakukan usaha tersebut (Chefi Abdul Latif, 2020). Lalu, untuk mudharabah musytarakah adalah mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam bentuk kerja sama investasi (Supandi, 2019).

II. Implementasi Akad Mudharabah di Indonesia

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang semakin naik merupakan wujud dari permintaan masyarakat yang menginginkan adanya konsep perbankan sesuai syariah islam.

Bertambahnya unit bank syariah ini juga sejalan dengan berkembangnya penggunaan akad mudharabah yang semakin baik. Hal tersebut terbukti dengan paradigma baru masyarakat tentang bank syariah dimana hal ini membuat naiknya permintaan dana kepada bank syariah (Ardiansyah, 2013).

Dengan berkembangannya bank syariah juga menarik berbagai entitas keuangan untuk menjalankan entitasnya dengan prinsip syariah. Pemahaman masyarakat tentang prinsip syariah ini sehingga masyarakat tertarik dan mulai ikut andil dalam berjalannya akad mudharabah pada bank syariah. Maksud dari memberlakukannya akad mudharabah dikarenakan penggunaan mudharabah sebagai jenis pembiayaan yang banyak dilakukan, maka dapat meningkatkan performa perusahaan (Pitaloka & Wirman, 2021).

Dalam implementasinya, akad pembiayaan mudharabah ini ada atau diakui ketika sudah ada kesepakatan antara pihak bank syariah dengan shohibul maal. Kesepakatan yang ada di dalamnya antara lain besar pembiayaan, jangka waktu, dan jenis usaha serta nisbahnya. Mudharabah termasuk dalam akad muamalah yang di dalamnya ada rukun rukun yang harus dipenuhi. Di Indonesia, syarat dan rukun ini masih diberlakukan untuk menunjang berlangsungnya pembiayaan mudharabah (Tarigan & Sriwardany, 2021).

Penerapan akad mudharabah didasarkan pada pola kemitraan yaitu adanya kesepakatan terlebih dahulu. Pembiayaan akad mudharabah diperuntukkan bagi orang yang memiliki skill dan pengalaman pada suatu bidang, tetapi mereka tidak memiliki modal untuk menjalankan usahanya (Hermansyah & Febriadi, 2017).

Penggunaan akad Muharabah di Indonesia sendiri bisa dikatakan cukup tinggi jika dilihat dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penggunaannya dapat digambarkan seperti tabel dibawah ini:

Tabel 1. Presentase Pembiayaan Mudharabah Terhadap Total Pembiayaan

PERIODE	TOTAL PEMBIAYAAN BASIS MUDHARABAH (nominal dalam miliar)	TOTAL PEMBIAYAAN (nominal dalam miliar)	TOTAL PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP TOTAL PEMBIAYAAN (%)
Jan-19	70.805	117.784	60,11
Feb-19	73.210	120.074	60,97
Mar-19	74.108	121.751	60,87
Apr-19	73.307	120.848	60,66
May-19	72.356	120.077	60,26
Jun-19	72.943	121.322	60,12
Jul-19	74.250	122.859	60,44
Aug-19	75.456	124.097	60,80
Sep-19	77.634	126.613	61,32
Oct-19	78.432	127.365	61,57
Nov-19	80.114	129.447	61,89

Dec-19	81.275	130.830	62,12
Jan-20	81.843	131.001	62,48

Sumber: (OJK), 2020)

Dapat disimpulkan bahwa semenjak tahun 2019-2020 tren dalam pembiayaan akad mudharabah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Penggunaan ini meningkat dikarenakan banyak orang yang mempertimbangkan penggunaan akad mudharabah dengan akad lain dari segi bagi hasil atau nisbah, meskipun akad ini cenderung beresiko tinggi, namun dalam sistem bagi hasilnya dilakukan dengan metode bagi untung/rugi.

Namun, di Indonesia masih banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan dalam akad mudharabah seperti, jaminan dan kolektibilitas dari kelancaran pembayaran pembiayaan. Hal ini ditinjau dari Pasal 1338 KUHP bahwa setiap perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak boleh ada penyimpangan dalam bentuk apapun (Nurzaiyani & Sari, 2014)

III. Risiko Akad Mudharabah di Indonesia

Dalam kegiatan usahanya bank seringkali dihadapkan dengan berbagai macam risiko. Ada beberapa risiko yang diakibatkan nasabah yakni ketika nasabah sengaja tidak mau membayar pembiayaannya padahal nasabah tersebut mampu dalam membayar dan risiko kerugian yang diakibatkan karena ketidaksengajaan seperti musibah. Timbulnya risiko akan semakin besar apabila banyaknya dana yang disalurkan (Sappara, 2021)

Berdasarkan risiko diatas hal tersebut sudah tercantum pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Pasal 5 ayat (1) dalam peraturan ini mengklasifikasikan risiko bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil (rate of return risk), risiko investasi (equity investment risk) (Watiningsih, 2016).

Beberapa resiko dalam pembiayaan Mudharabah yakni ketika nasabah mempergunakan dana tersebut tetapi digunakan dengan semena-mena atau tidak sesuai dengan yang ada di dalam kontrak, atau kesalahan yang memang terjadi karena adanya kesengajaan (Friyanto, 2013), ada juga risiko penggunaan dana yang tidak sesuai, dimana nasabah tidak amanah dalam penggunaan dana yang terjadi dalam kontrak. Kurangnya perhatian dalam pengelolaannya sehingga kemungkinan dapat terjadi kasus memalsukan kesalahan. yang lebih parah yaitu terdapat penyembunyian hasil keuntungan dimana pelaku tersebut tidak lain oknum nasabah apabila nasabah tidak jujur (Khozin Zaki, Rani Handani, 2021), lalu ada risiko yang disebabkan oleh displaced commercial risk yaitu ketika bank syariah akan melakukan peningkatan keuntungan untuk menyimpan dana dengan cara mendorong investasi kepada para pemegang rekening, risiko operational risk yaitu ketika investor menanggung kerugian tanpa hak pemerintah pengalihan manajemen dan membagikan seluruh keuntungan (Kartika Soetopo, 2018)

Dalam akad mudharabah besar kemungkinan dapat timbul resiko lainnya diantaranya yaitu force majeure yaitu resiko yang tidak terduga, atau kasus yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk menghindari kerugian akibat kejadian alam tak terduga. selanjutnya ada resiko miss management dimana adanya pengelolaan keuangan yang buruk, atau kegagalan manajemen secara umum karenakurangnya struktur yang seragam, kurangnya bahasa yang

seragam dalam manajemen dan senioritas yang berlebihan dalam tugas management. Resiko yang terakhir yaitu moral hazard dimana aktivitas pemegang saham bank tidak sepenuhnya diketahui oleh deposan, untuk memungkinkan pemilik dalam mengambil tindakan yang berada diluar sepengetahuan deposan sehingga, dapat melanggar kontrak yang sudah ada dalam perjanjian (Subakti, 2019).

IV. Kendala Akad Mudharabah

Dalam akad mudharabah tentunya akan menemui kendala- kendala yang harus di hadapi ketika melakukan akad mudharabah. Kendala adalah segala hal yang dapat menghambat seseorang dalam melakukan kegiatan akad mudharabah. Dengan perkembangan ekonomi yang semakin kompetitif, sebagai orang yang ingin melakukan akad dapat mengantisipasi kendala-kendala yang terjadi baik yang bersifat internal dan eksternal (Sihadi et al., 2018). kendala-kendala yang dihadapi ketika melakukan akad mudharabah diantaranya yaitu;

1. Kendala dalam pengisian data pelanggan dapat mencakup kesalahan pengisian seperti permintaan koreksi atau modifikasi, juga dapat mencakup permintaan yang tidak lengkap dikumpulkan sebagai persyaratan, foto yang diperlukan, dan file lainnya mungkin kurang untuk persyaratan akad mudharabah. Kendala pada saat akad berjalan seperti penyalahgunaan dana yang diperoleh nasabah untuk keperluan atau tujuan lain, nasabah melakukan kesalahan yang disengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan kerugian (Jayani & Ruffaida, 2020).
2. Kurangnya kejelasan serta kemauan deposan dalam mengambil sebuah resiko dalam akad mudharabah.
3. Ketidakefektifan model atau cara pembiayaan pada akad mudharabah yang berkaitan dengan para pengusaha, segi biaya, teknis, dan permasalahan efisiensi (Katman & Indrawati, 2020).
4. Dalam akad mudharabah juga masih terdapat banyak resiko yang terlalu tinggi terutama pada bagian sistem penerapan produk pembiayaan.
5. Belum adanya standarisasi produk mudharabah hal ini dikarenakan masih banyak permasalahan terkait keuangan syariah yang belum terselesaikan.
6. Masalah hukum masih perlu terus ditingkatkan agar akad mudharabah dapat dilaksanakan secara optimal dalam rangka pemberdayaan masyarakat, khususnya pengusaha kecil dan menengah yang masih membutuhkan dukungan permodalan di masa depan usahanya (Nurhasanah, 2010).
7. Selanjutnya terdapat kendala berupa kekeliruan jenis objek dimana akad itu dipandang batal sejak awal oleh nasabah, sehingga nasabah merasa dirugikan karena adanya komunikasi yang kurang jelas antara kedua belah pihak yang melakukan akad mudharabah belum adanya standart dan kejelasan pada panduan akad mudharabah (Alia, 2017).
8. Kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai pengalaman dalam menjalankan akad mudharabah.
9. Masih tingginya biaya pengelolaan keuangan secara profesional yang sesuai dengan prinsip syariah (Arfan et al., 2016).

V. Upaya Mengatasi Risiko dan Kendala Aka Mudharabah

Dalam mengatasi risiko dan kendala yang terjadi dalam pembiayaan akad murabahah di atas maka Lembaga Entitas Syariah memerlukan beberapa upaya untuk meminilisir resiko dan kendali tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan syarat dan ketentuan mengenai rasio ekuitas utang maksimum.

Upaya yang pertama ini merupakan jalan terbaik bagi para penulis dalam melakukan pemilihan pertimbangan untuk mengurangi atau mengatasi risiko yang timbul dari pembiayaan akad murabahah yang terjadi di Lembaga Syariah.

Upaya ini, apabila takaran atas investasi yang di berikan oleh Shahibul maal kepada Mudharib yang memadai, maka tindakan yang tidak jujur atau curang dari pengelola dana pasti akan berkurang dengan sendirinya, dikarenakan dalam penentuan Konvenan ini kerugian akan di tanggung oleh Mudharib jika Mudharib melakukan kesalahan yang merugikan dengan sengaja. Dalam masa pelaksanaan akad mudharabah ini pasti akan timbul masalah dari Shahibul maal dengan mudharib dengan demikian maka tujuan dari menetapkan covenant ini agar dapat mengurangi masalah serta risiko yang muncul dalam pembiayaan akad mudharabah (Indratno, 2010).

Jadi, untuk mengatasi tindak ketidakjujuran atau kecurangan, maka Shahibul Maal harus memberikan takaran atas investasi yang memadai. Hal ini dikarenakan Mudharib akan menanggung kerugian dalam penentuan konvenan.

- b. Menentukan rasio maksimum aktiva tetap terhadap total aktiva

Banyaknya persyaratan dalam melakukan pinjaman dan salah satu persyaratan untuk mengajukan pinjaman keuangan yaitu memiliki jaminan berupa harta yang jelas yang dapat digunakan dan memiliki nilai yang setara dengan jumlah pinjaman. Semakin tinggi nilai properti berwujud pelanggan, semakin besar kemungkinan mereka mendapatkan kredit. Oleh karena itu, tingginya nilai aset tetap berdampak positif pada sumber utang/dana.

Alternatif solusi kedua untuk masalah yang diajukan oleh peneliti adalah mengusulkan kontrak (kondisi) untuk rasio maksimum fixed assets terhadap total assets bisnis Mudhari. Yang istimewa dari perjanjian ini adalah bahwa dana Mudarabah tidak digunakan untuk menginvestasikan secara berlebihan pada aset berwujud. Misalnya, Anda dapat mengatur rasio maksimum menjadi 20% (Suryani, 2012).

Jadi, untuk menentukan rasio maksimum aktifs tetap terhadap total aktiva ada 2 solusi alternatif yang pertama ketika properti berwujud pelanggan semakin tinggi nilainya, maka semakin tinggi kemungkinan mereka mendapatkan kredit. Sedangkan kemungkinan yang kedua yaitu mengusulkan kontrak untuk rasio maksimum fixed assets terhadap total assets yang didalamnya berisi dana mudharabah tidak digunakan untuk investasi secara berlebihan kepada aset berwujud.

- c. Menetapkan konvensi untuk penyelenggaraan pemantauan

Ada beberapa jenis transaksi mudharabah yang tidak dapat dilihat secara transparan dalam kaitannya dengan pembiayaan mudharabah. Jika tidak mungkin untuk secara transparan mengidentifikasi aliran banyak uang Madarib melalui Shahibul Maal, dorongan dan keinginan untuk menyimpang dari Muddarib akan meningkat. Contohnya pinjaman mudharabah di toko retail yang menggunakan cash register untuk semua transaksi memerlukan ketentuan yang berbeda dengan pinjaman mudharabah di toko retail yang tidak menggunakan cash register untuk transaksi. Jenis pemantauan ini digunakan untuk mencatat perbedaan arus kas.

Pendekatan lain adalah untuk memperoleh laporan keuangan yang telah diaudit atas laporan keuangan klien dari penasihat keuangan yang berkualifikasi dan kompeten. Dalam hal ini, auditor pihak ketiga terlibat. Salah satu cara untuk mengelola masalah keagenan dalam kontrak Mudarabah adalah dengan menggunakan aturan audit. Dengan cara ini,

laporan keuangan klien diperiksa keakuratannya oleh pihak ketiga (akuntan) dan (shahibul maal) benar-benar yakin bahwa laporan yang disajikan adalah benar. Tujuan dari analisis keuangan adalah menentukan posisi keuangan bisnis pelanggan, menentukan tingkat pendanaan yang wajar dan sesuai, dan menentukan pembayaran atau kemampuan pelanggan untuk membayar kembali. Bank menganalisis keuangan perusahaan nasabah berdasarkan laporan keuangan tahunan yang disampaikan. Akan lebih dapat diandalkan jika pelanggan dapat menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh perusahaan audit.

Pegawai Bank bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengawasi pinjaman/pembiayaan. Hal ini diperlukan sebagai tindakan peringatan dini untuk memprediksi bukti-bukti penyimpangan dari persyaratan yang disepakati antara debitur/Madalib dan debitur. Untuk mengetahui tingkat kualitas/recoverability kredit pada permasalahan perbankan yang mengakibatkan buruknya kualitas kredit/kredit, dan dalam kebijakan kredit bank, seluruh pegawai bank dalam proses kredit/pinjaman (Friyanto, 2013; Saron, 2019).

Jadi kesimpulannya beberapa jenis transaksi mudharabah yang tidak dapat dilihat secara transparan yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah, contoh di toko retail yang menggunakan cash register untuk semua transaksi yang memerlukan ketentuan yang berbeda dengan yang tidak menggunakan cash register untuk transaksi. Pemantauan ini digunakan untuk mencatat perbedaan arus. Tujuan dari analisis keuangan adalah menentukan posisi keuangan bisnis pelanggan serta menentukan pembayaran atau kemampuan pelanggan untuk membayar kembali. Pegawai bank bertanggung jawab dalam mengawasi pinjaman pembiayaan. Hal ini diperlukan sebagai tindakan peringatan diri untuk memprediksi bukti - bukti penyimpangan dari persyaratan yang disepakati debitur/madalib dan debitur.

d. Penandatanganan Kontrak Bagi Hasil dengan Kontrak Bagi Hasil

Metode ini penulis ajukan sebagai alternatif, mengingat bank syariah akan menutup dan mengurangi kontrak yang membagi kinerja dengan model bagi hasil. Prediksi risikonya. Ini adalah salah satu metode perbankan yang perlu dipertimbangkan Dalam menerapkan skema bagi hasil mudharabah. Hasil cash management mudharabah, salah satu metode perbankan ini, dapat dihitung dengan dua cara: pendapatan proyek (*revenue sharing*) dan keuntungan proyek (*profit sharing*).

Definisi prinsip bagi hasil yang dipilih harus disepakati dalam kontrak. Akan lebih mudah untuk menghitung distribusi kinerja menggunakan pendekatan bagi hasil Cara ini sangat berguna bagi bank yang tidak memerlukan staf dengan spesifikasi khusus untuk transaksi tertentu untuk mengelola dan memantau biaya yang dikeluarkan oleh bank. Pelanggan, tetapi tidak semua pendanaan menggunakan kontrak. Bagi hasil merupakan salah satu pedoman umum untuk mendorong pengendalian diri adalah perjanjian mudharib (syarat) untuk melakukan bisnis dengan biaya di luar kendali yang rendah (persentase biaya di luar kendali yang rendah). Tidak diragukan lagi bahwa transaksi Mudalib dengan biaya besar yang tidak terduga akan menjadi sumber perdebatan antara Shahiburu Mar dan Madarib mengenai siapa yang harus menanggung biaya tersebut (Firdaus, 2017; Rahayu, 2013).

Jadi kesimpulannya berdasarkan penjelasan penandatanganan kontrak bagi hasil dengan kontrak bagi hasil di atas dapat di simpulkan bahwa bank syariah akan menutup dan mengurangi kontrak yang membagi kinerja dengan model bagi hasil, maka akan lebih

mudah untuk menghitung distribusi kinerja menggunakan pendekatan bagi hasil. Dimana sangat memudahkan Bank yang tidak memerlukan staf dengan spesifikasi khusus dalam mengelola dan memantau berbagai jenis biaya yang dikeluarkan oleh bank, dalam prinsip ini bank harus menggunakan prinsip perjanjian Mudharib (Syarat) dalam melakukan bisnis dengan biaya yang rendah.

- e. Menetapkan Perjanjian Preferensi Pelanggan (Mudharib) dengan Memutuskan untuk Membayar Zakat

Sebagai alternatif, penulis ingat bahwa metode ini tidak dapat mentolerir efek dari segala bentuk penipuan dan penipuan pada keputusan dan pembayaran Zakat. Masalah yang dapat muncul ketika implementasi untuk mengatasi kelemahan Konvensi Mudarabah dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Modal yang disediakan dalam konteks ini, bahwa meskipun mereka dapat berbohong (berbahaya), prinsip-prinsip agama dapat digunakan sebagai pengendalian diri, tetapi mereka dapat dengan jujur menyampaikan konsekuensi dari upaya mereka.

Ketika seorang individu memandang organisasi sebagai misi, hasil yang terpenting yaitu bagaimana cara yang digunakan agar tujuan tersebut tercapai atau etika yang digunakan dalam mendapatkan tujuan tersebut. Konvensi Mudarabah jika dianggap amanah, berarti bahwa tujuan kemitraan tidak jauh dari makna amanat. Artinya, menebar rahmat kepada Khalifah Filard atau ke seluruh dunia. Keberadaan etika syariah dalam organisasi perusahaan sebenarnya merupakan konsekuensi alami dari penggunaan metafora kepercayaan. Secara teknis, penerapan metafora kepercayaan pada realitas kemitraan bisnis adalah metafora kemitraan di Zakat (Khoiriyah Trianti, 2014).

Jadi kesimpulannya berdasarkan dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa banyak cara untuk mengatasi kelemahan Konvensi Mudarabah. Salah satunya jika Konvensi Mudarabah dianggap amanah berarti memiliki tujuan kemitraan tidak jauh dari makna amanat. Keberadaan etika syariah dalam organisasi perusahaan sebenarnya merupakan konsekuensi alami dari penggunaan metafora kepercayaan. Yang dimaksud penerapan metafora kepercayaan adalah metamorfosa kemitraan di Zakat.

SIMPULAN

Akad mudharabah merupakan perjanjian yang dibuat oleh pemilik modal dan pengelola modal. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang semakin naik merupakan wujud dari permintaan masyarakat yang menginginkan adanya konsep perbankan sesuai syariah islam.

Dalam implementasinya, penggunaan akad mudharabah di Indonesia naik sejalan dengan semakin bertambahnya unit perbankan syariah. Pengakuan pembiayaan mudharabah diakui ketika sudah ada kesepakatan antara pihak bank syariah dengan shohibul maal.

Kendala dalam perkembangan akad mudharabah adalah ketidakefektifan model atau cara pembiayaan pada akad mudharabah. Hal tersebut bisa diminimalisir dengan upaya menegaskan syarat dan ketentuan untuk memperjelas pelaksanaan akad.

REFERENCES

- (Ojk), O. J. K. (2020). *Statistik Perbankan Syariah*.
https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Januari-2020/SPS_Januari_2020.pdf
- Alia, C. L. (2017). Cut Lika Alia | 1 Akad Yang Cacat dalam Hukum Perjanjian Islam Cut Lika

- Alia. *Premise Law Jurnal*, 2(1), 1–17.
- Ardiansyarh, D. (2013). *MUDHARABAH (Studi Pada 3 Bank Syariah di Kota Malang) Disusun Oleh :*
- Arfan, A., Saifullah, S., & Fakhruddin, F. (2016). Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Risiko dalam Produk-Produk Pembiayaan Perbankan Syariah di Kota Malang. *Inferensi*, 10(1), 213. <https://doi.org/10.18326/infl3.v10i1.213-238>
- Asep Dadang Hidayat, M. S. (2020). Akad Mudharabah Sebagai Instrumen Pendanaan dan Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah. *Asy-Syariah*, 22, 219–236. <https://doi.org/10.15575/as.v22i2.10024>
- Chefi Abdul Latif. (2020). Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah. *Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2, 10–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7857>
- Firdaus, Y. (2017). *Strategi manajemen risiko dalam upaya mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah pada pt. bprs safir bengkulu.*
- Friyanto. (2013). Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanganannya (Studi Kasus pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang). *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 15(2), 113–122. <https://doi.org/10.9744/jmk.15.2.113-122>
- Hali Makki. (2019). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Mudharabah dengan Jasa di Bank Muamalat*. 3, 134–146. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v3i2.157>
- Hermansyah, H., & Febriadi, S. R. (2017). Implementasi Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Dihubungkan Dengan Pasal 1338 KUH Perdata. *Prosiding SNaPP: Sosial ...*, 32, 433–440. <http://proceeding.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/view/1096>
- Indratno, B. (2010). *Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah di Indonesia*. 13, 47–52.
- Jayani, I., & Ruffaida, F. S. (2020). Analisis Kendala Penerapan Pembiayaan Mudharabah Pada Pt. Bprs Amanah Insan Cita Medan. *Pengaruh Penggunaan Pasta Labu Kuning (Cucurbita Moschata) Untuk Substitusi Tepung Terigu Dengan Penambahan Tepung Angkak Dalam Pembuatan Mie Kering*, 8(1), 274–282.
- Kartika Soetopo. (2018). 207 Analisis Implementasi Prinsip Bagi Hasil, Risiko Dan penanganan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus: Banksyariah Mandiri Kc Manado). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5(2), 10–27.
- Katman, M. N., & Indrawati, R. (2020). *Mudharabah Pada Pembiayaan Perbankan Syariah*. 1(3), 70–80.
- Khoiriyah Trianti. (2014). Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah. *UIN Maulana Malik Ibrahim*, 39(1), 1–15. <http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2015.03.025><http://dx.doi.org/10.1038/nature10402><http://dx.doi.org/10.1038/nature21059><http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127><http://dx.doi.org/10.1038/nrmicro2577>
- Khazin Zaki, Rani Handani, I. J. H. (2021). *Evolusi Pembiayaan Mudharabah Sebagai Instrumen Halal National Fund*. 7, 162–171. <https://doi.org/10.29300/aij.v7i2.4846>
- Nurhasanah, N. (2010). Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Hukum Dan Syariah*, 12(3), 285–296. <https://media.neliti.com/media/publications/25263-ID-optimalisasi-peran-mudharabah-sebagai-salah-satu-akad-kerjasama-dalam-pengembang.pdf>
- Nursalim, E. (2019). *Konsep Produk Tabungan Pada Bank Syariah (Produk Tabungan*

- Wadi'ahdan Mudharabah*). VII(2), 95–111. <https://jurnal.staiskutim.ac.id/index.php/atawazun/article/view/25>
- Nurzaiyani, D., & Sari, N. (2014). *IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK TABUNGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU DARUSSALAM BANDA ACEH*. I(November), 176–196. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKI/article/viewFile/15336/6870>
- Pitaloka, C. N., & Wirman, S. (2021). Akad Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Return On Asset Pada BNI Syariah. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 1–28. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v8i1.18907>
- Rahayu, E. J. (2013). Mitigasi Resiko Akad Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 55. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v4i1.55-73>
- Sappara, S. (2021). *ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH PERBANKAN SYARIAH PADA PT. BANK BRI SYARIAH TBK. YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)*. 3(1), 1–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.46918/pay.v3i1.995>
- Saputra, G. (2021). *Tinjauan hukum islam terhadap sistem kerja sama budidaya ikan air tawar di desa kedotan kecamatan sekernan kabupaten muaro jambi*. 1–90. <http://repository.uinjambi.ac.id/9666/1/104170266> TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KERJA SAMA BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI DESA KEDOTAN KECAMATAN SEKERNAN KABUPATEN MUARO JAMBI.pdf
- Sarono, A. (2019). Analisis Problem Pembiayaan Mudharabah Serta Solusinya. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1), 401–409. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/5024/2649>
- Sihadi, I. P., Pangemanan, S. S., & Gamaliel, H. (2018). Identifikasi Kendala Dalam Proses Produksi Dan Dampaknya Terhadap Biaya Produksi Pada Ud. Risky. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 602–609. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21552.2018>
- Subakti, T. (2019). *AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. 1–22. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=NwqaDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=resiko+menggunakan+akad+mudharabah&ots=FZjqfXQa0a&sig=LvyqQ4X80RietOEuwMh-vPK5ZVs&redir_esc=y#v=onepage&q=resiko+menggunakan+akad+mudharabah&f=false
- Supandi, A. F. (2019). Optimalisasi Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah (Analisis Terhadap Akad Mudharabah Dan Relevansinya Pada Fatwa Dsn-Mui Di Indonesia). *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Isla, Ekonomi, Dan Bisnis*, 5(1), 72–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i1.343>
- Suryani, S. (2012). Analisis Pengaruh Financing To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Profitabilitas Perbankansyariah Di Indonesia (Rasio Keuangan pada BUS dan UUS Periode 2008-2010). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 153–170. <https://doi.org/10.21580/economica.2012.2.2.854>
- Tarigan, A. N. S., & Sriwardany. (2021). Implementasi Pembiayaan Modal Kerja Dengan Menggunakan Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI). *Liabilities (Jurnalpendidikan Akuntansi)*, 4(3), 201–213. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v4i3.8169>
- Watiningsih, L. (2016). *Analisis Risiko Transaksi Akad Mudharabah*. 4(2), 1–16.

<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2869>

_____. 1984b. The Perceived Effects of Tax Policy on Corporate Investment Intentions. *The Journal of the American Taxation Association* 6 (Fall): 7-19.